



KEPALA DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BAKUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG

Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat Desa;
b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
Dan
KEPALA DESA BAKUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BAKUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.835.357.326,00
2. Belanja Desa	Rp 2.891.423.902,00
Surpuls/Defisit	Rp (56.066.576,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 66.066.576,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 56.066.576,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BAKUNG.

Ditetapkan di : Bakung

Pada tanggal : 30 Desember 2023



Diundangkan di : Bakung

Pada tanggal : 30 Desember 2023



LEMBARAN DESA BAKUNG NOMOR TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKUNG

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 10.. /KEP/BPD/2023

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA
BAKUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang atas
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Bakung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2023, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 25 Desember 2023.
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 pada tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Kepala Desa Bakung Kecamatan Mijen. Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 25 Desember 2023 dengan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakung
pada tanggal 30 Desember 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG



Lampiran I : Keputusan BPD Bakung
Nomor : /KEP/BPD/2023
Tanggal : 30 Desember 2023

ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA BAKUNG KECAMATAN MJEN KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN APBDesa TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA.

1.
2.
3.
4.
5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KETUA



Lampiran II : Keputusan BPD Bakung
Nomor : /KEP/BPD/2023
Tanggal : 30 Desember 2023

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Balai Desa Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGITO, S.Pd. M.H. Jabatan Ketua BPD,
2. ABDULLOH AFIF Jabatan Wakil Ketua BPD,
3. MOHAMAD SUKRON NUR FAIS Jabatan Sekretaris BPD,
4. ULIL ALBAB Jabatan Anggota BPD,
5. WIWIK MUSTRIASTUTI Jabatan Anggota BPD,
6. MUHTAROM Jabatan Anggota BPD,
7. SIWI HANDAYANI Jabatan Anggota BPD,

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir orang;
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan atau penyempurnaan mengenai :

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

**MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
2023 UNUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DESA**

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah:

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu disusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan perincian :


1. Pendapatan Desa	Rp	2.835.357.326,00
2. Belanja Desa	Rp	2.891.423.902,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.066.576,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	66.066.576,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.066.576,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Kepala Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KECAMATAN MDEN KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUGITO, S.Pd. M.H.	Ketua	1. 
2.	ABDULLOH AFIF	Wakil Ketua	2. 
3.	MOHAMAD SUKRON NUR FAIS	Sekretaris	3. 
4.	ULIL ALBAB	Anggota	4. 
5.	WIWIK MUSTRIASTUTI	Anggota	5. 
6.	MUHTAROM	Anggota	6. 
7.	SIWI HANDAYANI	Anggota	7. 

Bakung, 30 Desember 2023

KETUA


SUGITO, S.Pd. M.H.

Lampiran III : Keputusan BPD Bakung
Nomor : /KEP/BPD/2023
Tanggal : 30 Desember 2023

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bakung
Kecamatan : Mijen
Kabupaten : Demak
Tanggal : 30 Desember 2023
Tempat : Balai Desa
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SAIFUL ROTHMAN		1
2	Abdullah Arip		2
3	M. SUKRON NUR FAIS	Secretaris	3
4	M. Donong	Sekdes	4
5	Mulikarom		5
6	SURYATMO	- - -	6
7	Miftahul		7
8	Winaul		8
9	Giuwi H		9
10	Desenek		10
11	Sepiq Arska		11
12	Miftahulhuda		12
13	UCL Albab		13
14	Sawarib		14
15	D.SUGITO	Ketua BPD	15
16	Harris Apriy		16
17			17
18			18
19			19
20			20

Bakung, 30 Desember 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG



Lampiran IV : Keputusan BPD Bakung
Nomor : /KEP/BPD/2023
Tanggal : 30 Desember 2023

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Bakung
Kecamatan : Mijen
Kabupaten : Demak
Tanggal : 30 Desember 2023
Tempat : Balai Desa Bakung
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUGITO, S.Pd. M.H.	Ketua	1.
2.	ABDULLOH AFIF	Wakil Ketua	2.
3.	MOHAMAD SUKRON NUR FAIS	Sekretaris	3.
4.	ULIL ALBAB	Anggota	4.
5.	WIWIK MUSTRIASTUTI	Anggota	5.
6.	MUHTAROM	Anggota	6.
7.	SIWI HANDAYANI	Anggota	7.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak hadir : orang
4. Quorum : orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	563.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.271.457.326,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.835.357.326,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	378.700.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.069.902,00	
5.3.	Belanja Modal	1.401.110.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.544.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.891.423.902,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.066.576,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.066.576,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.066.576,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	56.066.576,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKUNG, 30 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	563.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.271.457.326,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.835.357.326,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>783.535.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	631.819.000,00	
1.1.01	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.280.000,00	
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.580.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.580.000,00	
1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.440.000,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.440.000,00	
1.1.04	5.1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	183.119.000,00	ADD, DDS, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.119.000,00	
1.1.05	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.06	5.1.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	40.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.736.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.94		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	26.736.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.736.000,00	
1.4.97		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	25.000.000,00	PAD
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	47.980.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.980.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.980.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.698.580.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	227.160.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	70.200.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	36.960.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	
2.1.92		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	120.000.000,00	PAD, PBK
2.1.92	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.810.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.810.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.810.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.186.110.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	13.860.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	13.860.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	318.250.000,00	DDS, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	318.250.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	30.000.000,00	PBK
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	400.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	214.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	214.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing atau Energi Baru dan Terbarukan/ Pembangkit List	200.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	PAD
2.3.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	172.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	105.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	17.500.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>186.699.326,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.360.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	14.880.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
3.1.92		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3.480.000,00	PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.089.326,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.389.326,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.389.326,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitau	39.200.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	6.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.500.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.05		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.450.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.450.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.800.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>32.065.576,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.430.576,00	
4.3.02		Peningkatan Kepatihan Perangkat Desa	26.430.576,00	DLL, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.430.576,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.635.000,00	
4.6.91		Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	5.635.000,00	DDS
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	190.544.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.544.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.544.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.544.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.891.423.902,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.066.576,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	66.066.576,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	56.066.576,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI			0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
Jalan Raya Mijen 59 - Kode Pos 59585
Telpon(0291) 4256438 Faxmile : (0291) 4256438
http : //www.demakkab.go.id email : kecmijen59@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MIJEN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 142 / 2 /2023

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
DESA BAKUNG TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT MIJEN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes harus dievaluasi oleh Camat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Bakung Tahun Anggaran Nomor 173/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem Rancangan APBDesa Bakung adalah sebagai berikut :
1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDesa Tahun 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Raperdes APBDesa belum disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024.
 3. Semua kegiatan yang tertuang dalam APBDesa Tahun 2024 harus terperinci dan sesuai pada Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2024.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi atas Substansi Rancangan APBDesa Bakung adalah sebagai berikut
1. Operasional RT RW agar diperinci;
 2. Bantuan Pelaksanaan Pemilihan diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak tercover oleh pemerintah;
 3. Insentif Guru TPA Bakung dan Bogorame diperinci;
 4. Penyegaran Kades Posyandu menjadi transport Kades Posyandu dan diperinci;
 5. Partisipasi lomba desa agar dianggarkan sebesar Rp 2.000.000,-;
 6. Sosialisasi KPM menjadi transport KPM;
 7. Sosialisasi KWT menjadi transport KWT;
 8. Satuan dan Volume agar diperinci;
 9. Tambahan insentif kyai bogorame agar dihapus;
 10. Kesejahteraan pengurus BKM bakung dan bogorame menjadi insentif pengurus BKM bakung dan bogorame;
 11. Operasional LKMD agar diperinci;
 12. Kegiatan yang berhubungan dengan PAUD menggunakan sumber dari Dana Desa;
 13. Biaya perjalanan dalam daerah dari Dana desa sebesar 3% hanya dapat digunakan untuk perjalanan ke Kecamatan;
 14. Forum Komunikasi Lintas agama menjadi jamuan tamu forum Forum Komunikasi Lintas agama dan anggarannya agar disesuaikan;
 15. Pembuatan RAB sebesar Rp 700.000,- dimasukkan ke anggaran penyusunan RKP dari PAD;
 16. Operasional KPM menjadi insentif KPM;

17. PMT stunting 6 anak agar disesuaikan dengan data dari puskesmas setempat;
18. Rembug stunting agar dianggarkan sebesar Rp 2.000.000,-;
19. PKT untuk ketahanan pangan dianggarkan minimal 20% dari Dana Desa

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Bakung Tahun Anggaran 2024 ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mijen
Pada tanggal, 27 Desember 2023


CAMAT MIJEN
UNGGUH PRAKOSO, S.STP, MSI, 
Pembina
NIP. 19820307 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Demak Cq. Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak;
2. Inspektur Daerah Kab. Demak;
3. Arsip.